



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 27

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu adanya tindakan yang sistematis dan terencana secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, instansi, masyarakat, dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan melalui upaya promotif dan preventif hidup sehat serta perbaikan kualitas lingkungan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sejalan dengan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 395);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis yang terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, instansi, masyarakat, dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Germas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan:

- a. peningkatan pemahaman, kesadaran, kemauan, kemampuan, dan peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. peningkatan produktivitas masyarakat; dan
- c. pengurangan beban pembiayaan kesehatan.

BAB II GERMAS

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Gernas menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, instansi, masyarakat, dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan.
- (2) Gernas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Gernas meliputi:
 - a. menyusun perencanaan dan penganggaran, serta melaksanakan dan melaporkan Penyelenggaraan Gernas di Daerah;
 - b. menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;
 - c. melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;

- d. melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok; dan
 - e. melaksanakan kegiatan yang mendukung Germas.
- (4) Tanggung jawab instansi, pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Germas yaitu melaksanakan kebijakan, kegiatan dan aktivitas yang mendukung Germas di lingkungan masing-masing meliputi:
- a. melakukan aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
 - b. mengonsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. tidak merokok;
 - d. tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin;
 - f. menjaga kebersihan lingkungan;
 - g. menggunakan jamban sehat;
 - h. melakukan pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
 - i. melakukan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Gugus Tugas Germas.
- (2) Gugus Tugas Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bertugas melaksanakan sinergitas penyelenggaraan Germas di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penasihat : Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Wakil Walikota

- b. ketua : Sekretaris Daerah
- c. wakil ketua : Asisten Sekretaris Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat
- d. ketua harian : Kepala Dinas Kesehatan
- e. sekretaris 1 : Sekretaris Dinas Kesehatan
- f. sekretaris 2 : Kepala Bagian Sekretariat Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat
- g. Kelompok kerja terdiri atas:
 - 1. kelompok kerja bidang kesehatan;
 - 2. kelompok kerja bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 3. kelompok kerja bidang pendidikan;
 - 4. kelompok kerja bidang pangan;
 - 5. kelompok kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 6. kelompok kerja bidang perhubungan;
 - 7. kelompok kerja bidang lingkungan hidup;
 - 8. kelompok kerja bidang perdagangan;
 - 9. kelompok kerja bidang perindustrian dan tenaga kerja; dan
 - 10. kelompok kerja monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Germas.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Germas; dan

- b. memberikan pertanggungjawaban secara terkoordinasi atas pelaksanaan penyelenggaraan Germas kepada Walikota.

Pasal 7

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas:

- a. membantu ketua dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Germas; dan
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 8

Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertugas:

- a. membantu ketua dalam mengoordinasikan secara teknis perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Germas; dan
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua.

Pasal 9

Sekretaris 1 dan sekretaris 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f, bertugas:

- a. melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan Germas; dan
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 10

- (1) Kelompok kerja bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 1 beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur bagian

Sekretariat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan komunikasi dan informatika, kantor kementerian agama serta perangkat daerah/instansi/pemangku kepentingan terkait lainnya.

- (2) Kelompok kerja bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok;
 - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik;
 - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta;
 - d. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular;
 - e. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - f. melakukan promosi untuk memperkuat peran ibu dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi usia sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - g. melakukan desimnasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat;
 - h. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;

- i. mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin;
- j. mendorong instansi untuk menyediakan sarana ruang menyusui dan menerapkan kawasan tanpa rokok serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada ketua melalui ketua harian.

Pasal 11

- (1) Kelompok kerja bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 2 beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga, unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, urusan kepemudaan dan olahraga, kecamatan dan kelurahan serta perangkat daerah/instansi/pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Kelompok kerja bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada ketua melalui ketua harian.

Pasal 12

- (1) Kelompok kerja bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 3

beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, urusan pendidikan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta perangkat daerah/instansi/pemangku kepentingan terkait lainnya.

- (2) Kelompok kerja bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. meningkatkan kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai kawasan tanpa rokok, dan mendorong sekolah ramah anak;
 - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah;
 - c. meningkatkan pendidikan keluarga hidup sehat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada ketua melalui ketua harian.

Pasal 13

- (1) Kelompok kerja bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 4 beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pangan, unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, urusan pangan, serta perangkat daerah/instansi/pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Kelompok kerja bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
 - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah;

- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS); dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada ketua melalui ketua harian.

Pasal 14

- (1) Kelompok kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 5 beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman serta perangkat daerah/instansi/pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Kelompok kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai;
 - c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada ketua melalui ketua harian.

Pasal 15

- (1) Kelompok kerja bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 6 beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan perhubungan, unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, perhubungan, urusan perumahan dan kawasan permukiman serta perangkat daerah/instansi/pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Kelompok kerja bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (*car free day*) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat;
 - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada ketua melalui ketua harian.

Pasal 16

- (1) Kelompok kerja bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 7 beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, lingkungan hidup, urusan perumahan dan kawasan permukiman serta perangkat daerah/instansi/pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Kelompok kerja bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengendalikan pencemaran badan air;

- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada ketua melalui ketua harian.

Pasal 17

- (1) Kelompok kerja bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 8 beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan perdagangan, unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, perdagangan, urusan pertanian, urusan pangan serta perangkat daerah/instansi/pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Kelompok kerja bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan garam beryodium serta penggunaan bahan pangan berbahaya;
 - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada ketua melalui ketua harian.

Pasal 18

- (1) Kelompok kerja bidang perindustrian dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 9 beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan tenaga kerja, unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, urusan perindustrian dan tenaga kerja, urusan sosial serta perangkat daerah/instansi/ pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Kelompok kerja bidang perindustrian dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang Air Susu Ibu (ASI), melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan kawasan tanpa rokok;
 - c. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada ketua melalui ketua harian.

Pasal 19

- (1) Kelompok kerja monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 10 beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, unsur bagian Sekretariat Daerah yang membidangi monitoring, evaluasi dan pelaporan, unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, pengawasan,

urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta perangkat daerah/instansi/ pemangku kepentingan terkait lainnya

- (2) Kelompok kerja monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan atas penyelenggaraan Germas; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada ketua melalui ketua harian.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Germas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - b. akademisi/perguruan tinggi;
 - c. swasta; dan
 - d. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

- Pembiayaan atas penyelenggaraan Germas bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Germas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, dan arahan;
 - b. perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Germas;
 - c. pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan publikasi; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 September 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010